



P U T U S A N

No. 710 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IIS AYSAH binti MARCONI SALIM ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/7 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Blokang RT 002/005, Desa Karang Setia, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 6 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 81/2009/S.41.TAH/PP/2009/MA tanggal 16 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2009 ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 82/2009/S.41.TAH/PP/2009/MA tanggal 16 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Iis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas 26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa Iis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;
- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa Iis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu, Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawangi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa Iis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;
- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;
- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa lis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa lis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu (akta otentik) atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas 26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa lis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa Iis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;
- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu, Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawargi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa Iis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;
- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;

- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa lis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa lis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa Iis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;

- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa Iis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;
- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu, Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawargi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa Iis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;
- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;

- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa lis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa lis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas 26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa lis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;
- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa lis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;
- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu, Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawangi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa lis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;
- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa Iis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Iis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit,

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat tersebut yaitu akta otentik. Yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas 26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa Iis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;
- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa Iis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;
- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu, Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawangi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa Iis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;

- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;
- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa Iis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iis Aysah binti Marconi Salim secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin dan Kusnoto (keduanya dalam berkas tersendiri), pada tanggal 16 September 2002 atau setidaknya pada bulan September 2002, bertempat di rumah H. Amang Suratman Umar Jl. Buaran Sakti Ujung RT 007/012 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2002, Zainal Abidin (berkas tersendiri) menerima Sertifikat HM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim seluas 26.331 M² (diduga palsu), Sertifikat HM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² dan Sertifikat HM No. 227/Gapura a.n. Liem Ban Tjong seluas 20.009 M² (diduga palsu) dari Terdakwa Iis Aysah untuk pengurusan ganti rugi tanah ke Dinas Perumahan DKI Jakarta namun ditolak karena obyek tanah tersebut telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta ;
- Kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) dan Terdakwa Iis Aysah mengajak Kusnoto (berkas tersendiri), untuk mengurus ganti rugi tanah dengan komposisi pembagiannya adalah ahli waris 50 % dan Kusnoto selaku pengurus 50 %, lalu Kusnoto meminta kepada Zainal Abidin untuk mengurus data otentik baru seperti : Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, Surat Akta Nikah yang biayanya ditanggung oleh Kusnoto ;
- Atas permintaan dari Kusnoto tersebut lalu Zainal Abidin (berkas tersendiri) mendatangi Herry Sekdes Batu Raden Karawang untuk mengurus Surat Kematian a.n. Marconi Salim, Adi Susanto, Surat Keterangan Waris Adi Susanto, Liem Ban Tjong di Desa Batu Raden Karawang, dan Zainal Abidin juga melalui Maulana Naim untuk mengurus Surat Kematian Liem Ban Tjong, Wawah, Saamah di Desa Sukadaya Bekasi, Surat Keterangan Waris alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, Surat Kematian alm. Adi Susanto di Desa Sukadaya Bekasi dan Surat Kematian alm. Marconi Salim di Desa Karang Setia Bekasi, kemudian setelah itu Zainal Abidin mendatangi saksi M. Soleh (Amil) di Kampung Sukawangi Karawang untuk dibuatkan Surat Nikah atas nama Adi Susanto bin Liem Ban Tjong, Surat Nikah atas nama Adi Wijaya bin Liem Ban Tjong, setelah surat-surat tersebut selesai

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan, kemudian Zainal Abidin (berkas tersendiri) menyerahkannya kepada Kusnoto, setelah itu untuk membuat seolah-olah Marconi Salim, Lim Ban Tjong dan Adi Susanto telah meninggal dunia, maka Zainal Abidin (berkas tersendiri), Terdakwa Iis Aysah dan Kusnoto pergi ke Desa Sukadaya membuat foto kuburan ketiga orang tersebut lalu Kusnoto mengurus ganti rugi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun ganti rugi tersebut ditolak oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, karena sudah dilakukan pembayaran kepada yang berhak ;

- Selanjutnya Terdakwa Iis Aysah dan Zainal Abidin serta Kusnoto pada tanggal 16 September 2002 mendatangi H. Amang Suratman di Jalan Buaran Sakti Ujung RT 07/12 Kel. Kelender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyerahkan Sertifikat dan surat-surat otentik lainnya kepada H. Amang Suratman, kemudian H. Amang Suratman melakukan pengurusan ganti rugi tanah ketiga Sertifikat tersebut ke Dinas Perumahan DKI Jakarta, tapi tidak dikabulkan karena Dinas Perumahan DKI Jakarta telah membayar pembebasan tanah tersebut kepada Arief Suhartoyo atas tanah SHM No. 504/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Sutanto kepada Marconi Salim atas SHM No. 150/Cakung Barat yang berasal dari SHM No. 226/Gapura muka a.n. Marconi Salim dan kepada David Iskandar atas SHM No. 227/Gapura muka a.n. Liem Ban Tjong ;
- Walaupun H. Amang Suratman Umar sudah mengetahui bahwa Sertifikat-Sertifikat tersebut sudah dilakukan pembayaran, H. Amang Suratman Umar pada tanggal 30 September 2002, menggugat Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Timur di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur, dengan menggunakan Sertifikat dan surat-surat yang diterima dari Terdakwa Iis Aysah Zainal Abidin dan Kusnoto yaitu dengan dasar SHM No. 6346/Cakung a.n. Marconi Salim dan SHM No. 6347/Cakung a.n. Adi Susanto dan Surat Kematian, Keterangan Waris, SPPT PBB a.n. Adi Susanto, dan SPPT, PBB a.n. Marconi Salim untuk memohon pembatalan SHM No. 504/Cakung Barat a.n. Arief Suhartoyo dan SHM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim, dan PTUN Jakarta Timur dengan amar putusan : membatalkan SHM No. 150/Cakung Barat dan SHM No. 504/Cakung Barat. Selain itu juga H. Amang Suratman Umar juga melakukan gugatan perdata melawan Kakan Pertanahan Jaktim, dengan amar putusan : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan kemudian kasasi dengan amar putusan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Mei 2003 ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa lis Aysah binti Marconi Salim, bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan pemalsuan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lis Aysah binti Marconi Salim, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Tanah HM No. 504/Cakung Barat a.n. Arif Suhartoyo d/h Tan Sien Hauw, GS No. 09.05.06.01.00054/1999 tanggal 24 Mei 1999 luas 8961 M² ;
 - SHM No. 225/Gapura Muka a.n. Arif Suhartoyo ;
 - Buku Tanah HM No. 225/Gapura Muka a.n. Arif Suhartoyo ;
 - Warkah SHM No. 225/Gapura Muka berisi :
 - AJB No. 600/BKS/1973 tanggal 4 Desember 1973 dibuatkan Pradowo, B.A. Wedana Bekasi, dari H. Usman kepada Adi Susanto atas tanah SHM No. 52 ;
 - Surat Kematian a.n. Adi Susanto No. 1280/JB/1988 ;
 - Akta Ket. Waris No. 04/V/1989 Notaris Darsono Ps., SH. ;
 - Akta Pemisahan dan Pembagian No. 810/Cakung/1997, dibuat Belsasar Siagian, SH. ;
 - Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 15 Maret 1966 dari a.n. Tan Sienhauw menjadi Arif Suhartoyo ;
 - Surat Pernyataan dan Kuasa Ny. Lies Suharjanti Adi Susanto (Tan Sio Li An) tanggal 31 Oktober 1997 ;
 - Foto Copy KTP dan SPPT PBB ;
 - Surat lain tentang kepemilikan Buku Tanah HM No. 225 ;
 - Buku tanah HM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim GS No. 1957/1989 luas 26.310 M² ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah HM No. 149/Cakung Barat a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974 seluas 26.331 M² ;
- SHM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974, seluas 26.331 M² ;
- Buku Tanah HM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974 seluas 26.331 M² ;
- Warkah SHM No. 226/Gapura Muka berisi :
 - AJB No. 600/BKS/8/1973 tanggal 4 Desember 1973 dibuat Prado, BA. Wedana Bekasi penjual H. Usmana bin H. Djahidan pembeli Marconi Salim, a.n. SHM No. 52 ;
 - Surat Pernyataan menjadi WNI tanggal 6 Maret 1968 atas nama Lim Ban Tjong ;
 - Surat tanda terima pelimpahan Buku Tanah Warkah dan Gambar Situasi SHM 225 dan 226/Gapura Muka tanggal 17 Juni 196 dari Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur ;
 - Foto copy yang dilegalisir putusan No. 155/G/TUN/2002/PTUN.Jkt. tanggal 14 April 2003 ;
 - Foto copy yang dilegalisir putusan No. 181/B/2003/PT.TUN.Jkt. tanggal 10 November 2003 ;
 - Foto copy yang dilegalisir putusan No. 108 K/TUN/2004 tanggal 18 Januari 2005 ;
 - Foto copy yang dilegalisir putusan No. 251/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Mei 2003 ;
 - Foto copy yang dilegalisir putusan No. 376/pdt/2004/PT.DKI. tanggal 6 April 2003 ;
 - Foto copy yang dilegalisir Buku Hak Kel. Cakung Barat HM No. 150 dan 504, yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur ;
 - Foto copy yang dilegalisir Buku Hak Kel. Cakung yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor Hak terakhir No. 287 ;
 - Foto copy legalisir minuta APJB No. 23 tanggal 23 September 2002 dibuatkan Notaris Putu Mahedra, SH. tanah SHM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim dari lis Aysah kepada H. Amang Suratman Umar berikut terlampir berupa :
 - Foto copy Surat Kematian a.n. Marconi Salim tanggal 11 Januari 2002 dikeluarkan Kepala Desa Baturaden, Karawang (Rochmat Saputra) ;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Pernyataan Waris Saamah tanggal 29 April 2002 dikeluarkan Kepala Desa Karang Setia dari Sudarman dan Camat Karang Bahagia ;
- Surat Kuasa Ny. Saamah kepada lis Aysah binti Marconi Salim tanggal 18 September 2002 ;
- Foto copy KTP a.n. Saamah dan lis Aysah ;
- Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Marconi Salim tgl 1 April 1975 ;
- SPPT PBB tahun 2000, 2001, 2002 a.n. Marconi Salim ;
- Foto copy legalisir Minuta APJB No. 24 tgl 23 Sep 02 dibuat Notaris Putu Mahendra, SH. obyek tanah SHM No. 225/Gapura Muka a.n. Adi Susanto antara Eliyana, Adi Susanto, Cicin (pihak penjual) kepada Amang Suratman Umar (pihak pembeli) berikut terlampir ;
- Foto copy Surat Kematian a.n. Adi Susanto tgl 17-5-02 dikeluarkan Kades Baturaden Karawang Rohmat Saputra ;
- Foto copy Surat Keterangan Waris alm Marconi Salim tgl 16-04-02 diketahui Kades Batu Raden Rohmat Saputra dan Camat Batu Jaya Karawang ;
- Foto copy KTP a.n. Eliyana, Adi Wijaya dan Cicin ;
- Foto copy SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto seluas 10.060 M² ;
- Surat Pernyataan Tdak Sengketa dari Adi Susanto tgl 15 April 1976 ;
- SPPT PBB tahun 2002, 2001, 2002 a.n. Adi Susanto ;
- Asli Kutipan Akta Kelahiran No .4/KRB/2002 tanggal 4 November 2002 a.n. lis Aysah ;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 210/IV/1925 tgl 17 April 2002 a.n. Marconi Salim dengan Saamah dikeluarkan KUA Kec. Tamblang Bekasi ;
- Asli Buku Nikah a.n. Adi Susanto dengan Eliana No. 302.45/VIII/2002 tgl 23 Agustus 2002 dikeluarkan KUA Kec. Ciampel, Karawang ;
- Asli Buku Nikah a.n. Adi Wijaya dengan Ida Farida No. 303.45/VIII/2002 tgl 23 Agustus 2002 dikeluarkan KUA Kec. Ciampel, Karawang ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli KTP a.n. Cicin dikeluarkan Camat Karang Bahagia Bekasi tgl 11 tahun 2007 ;
- Asli KTP a.n. Adi Wijaya dikeluarkan Camat Karang Bahagia Bekasi tgl 11 Sep 2007 ;
- Asli KTP a.n. Eliyana dikeluarkan Camat Batu Jaya, Karawang tgl 23 Agustus 2002 ;
- Asli Surat Keterangan Pengantar Kematian alm. Marconi Salim No. 474.4/01/I/2002 tgl 11 Januari 2002 dikeluarkan tgl 11 Januari 2002 dikeluarkan Kepala Desa Karang Setia ;
- Asli Surat Keterangan Waris alm. Liem Ban Tjong tgl 1 Oktober 2003 diketahui Kepala Desa Batu Raden, Karawang ;
- Asli Surat Keterangan No. 474.4/XXI/Des/2003 tgl 5 September 2003 dikelurkan a.n. Kepala Desa Batu Raden, Karawang M. Hery S. ;
- Surat Pernyataan Adi Wijaya tgl 15 September 2003 ;
- Foto copy surat tanda terima tanpa tgl ditandatangani Zainal Abidin ;
- Foto copy Surat Kematian Saamah tanpa tgl ditandatangani Fauzan Anin a.n. Kepala Desa Suka Daya ;
- Asli Kartu Keluarga a.n. Zainal Abidin dikeluarkan Camat Karang Bahagia tgl 4 Sep 2003 ;
- Asli Surat Keterangan Ahli Waris lis Aysah tgl 13 Januari 2007 dicatat di Kepala Desa Karang Setia tgl 25 Jan 2007 ;
- Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Saamah (lis Aysah) tgl 29 April 2002 diketahui Kepala Desa Karang Setia dari Sudarma ;
- Asli Surat Keterangan No. 474.4/05/IX/2003 tgl 5 Sep 2003 ditandatangani Armat SA a.n. Kepala Desa Karang Setia ;
- Asli Surat Pernyataan lis Aysah tertanggal 18 Juni 2002 ;
- Asli Surat Pernyataan Zainal Abidin tgl 4 Maret 2002 ;
- Asli Surat Kuasa dari lis Aysah, Eliana, Adi Wijaya, Cicin kepada Syach Sam Sahrial, SH. tgl 26 Agus 2006 ;
- Asli Kartu Keluarga a.n. Adi Wijaya dikeluarkan Camat Karang Bahagia tgl 10 Sep 2007 ;
- Foto makam Lim Ban Tjong ;
- Foto makam Adi Susanto ;
- Asli Surat Kausa dari Adi Wijaya kepada lis Aysah tgl 28 Sep 2007 ;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kartu Keluarga a.n. Zainal Abidin dikeluarkan Camat Karang Bahagia 30 April 2002 ;
- Foto copy Legalisir Buku Induk Murid SMA Pasundan Majalaya Tahun 1985/1986 No. Induk 85861019 a.n. Asep Kodir Jaelani ;
- Foto copy Legalisir Akte Nikah Asep Kodir Jaelani dengan Yani Suryani No. 1270/43/XII/2002 tgl 19 Des 2002 dikeluarkan KUA Majalaya Bandung ;
- Foto copy Legalisir tanda terima persyaratan/pelimpahan warkah buku tanah, Gambar Situasi SHM No. 225 dan 226/Gapura Muka tgl 7 Juni 1976 ;
- Foto copy Legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah No. 304/46/VIII/2002 IH 5.891.285 a.n. Edi Susanto ;
- Dua lembar foto copy Legalisir Surat Mode N.1 a.n. Adi Susanto dan Eliyana tgl 23 Agus 2002 ;
- Foto copy tanda terima SHM No. 227/Gapura Muka a.n. Liem Ban Tjong No./istiwemah/PH 2005 tgl 22 Sep 2005 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/-2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Iis Aysah bt. Marconi Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku Tanah HM No. 504/Cakung Barat a.n. Arif Suhartoyo d/h Tan Sien Hauw, GS No. 09.05.06.01.00054/1999 tanggal 24 Mei 1999 luas 8961 M² ;
 - SHM No. 225/Gapura Muka a.n. Arif Suhartoyo ;
 - Buku Tanah HM No. 225/Gapura Muka a.n. Arif Suhartoyo ;
 - Warkah SHM No. 225/Gapura Muka berisi :

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB No. 600/BKS/1973 tanggal 4 Desember 1973 dibuatkan Pradowo, B.A. Wedana Bekasi, dari H. Usman kepada Adi Susanto atas tanah SHM No. 52 ;
- Surat Kematian a.n. Adi Susanto No. 1280/JB/1988 ;
- Akta Ket. Waris No. 04/V/1989 Notaris Darsono Ps., SH. ;
- Akta Pemisahan dan Pembagian No. 810/Cakung/1997, dibuat Belsasar Siagian, SH. ;
- Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tanggal 15 Maret 1966 dari a.n. Tan Sienhauw menjadi Arif Suhartoyo ;
- Surat Pernyataan dan Kuasa Ny. Lies Suharjanti Adi Susanto (Tan Sio Li An) tanggal 31 Oktober 1997 ;
- Foto Copy KTP dan SPPT PBB ;
- Surat lain tentang kepemilikan Buku Tanah HM No. 225 ;
- Buku tanah HM No. 150/Cakung Barat a.n. Marconi Salim GS No. 1957/1989 luas 26.310 M² ;
- Buku Tanah HM No. 149/Cakung Barat a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974 seluas 26.331 M² ;
- SHM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974, seluas 26.331 M² ;
- Buku Tanah HM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim GS No. 021/1974 seluas 26.331 M² ;
- Warkah SHM No. 226/Gapura Muka berisi :
 - AJB No. 600/BKS/8/1973 tanggal 4 Desember 1973 dibuat Prado, BA. Wedana Bekasi penjual H. Usmana bin H. Djahidan pembeli Marconi Salim, a.n. SHM No. 52 ;
 - Surat Pernyataan menjadi WNI tanggal 6 Maret 1968 atas nama Lim Ban Tjong ;
 - Surat tanda terima pelimpahan Buku Tanah Warkah dan Gambar Situasi SHM 225 dan 226/Gapura Muka tanggal 17 Juni 196 dari Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur ;
- Foto copy yang dilegalisir putusan No. 155/G/TUN/2002/PTUN.Jkt. tanggal 14 April 2003 ;
- Foto copy yang dilegalisir putusan No. 181/B/2003/PT.TUN.Jkt. tanggal 10 November 2003 ;
- Foto copy yang dilegalisir putusan No. 108 K/TUN/2004 tanggal 18 Januari 2005 ;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir putusan No. 251/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim. tanggal 20 Mei 2003 ;
- Foto copy yang dilegalisir putusan No. 376/pdt/2004/PT.DKI. tanggal 6 April 2003 ;
- Foto copy yang dilegalisir Buku Hak Kel. Cakung Barat HM No. 150 dan 504, yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur ;
- Foto copy yang dilegalisir Buku Hak Kel. Cakung yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Timur dengan Nomor Hak terakhir No. 287 ;
- Foto copy legalisir minuta APJB No. 23 tanggal 23 September 2002 dibuatkan Notaris Putu Mahendra, SH. tanah SHM No. 226/Gapura Muka a.n. Marconi Salim dari lis Aysah kepada H. Amang Suratman Umar berikut terlampir berupa :
 - Foto copy Surat Kematian a.n. Marconi Salim tanggal 11 Januari 2002 dikeluarkan Kepala Desa Baturaden, Karawang (Rochmat Saputra) ;
 - Foto copy Pernyataan Waris Saamah tanggal 29 April 2002 dikeluarkan Kepala Desa Karang Setia dari Sudarman dan Camat Karang Bahagia ;
 - Surat Kuasa Ny. Saamah kepada lis Aysah binti Marconi Salim tanggal 18 September 2002 ;
 - Foto copy KTP a.n. Saamah dan lis Aysah ;
 - Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Marconi Salim tgl 1 April 1975 ;
 - SPPT PBB tahun 2000, 2001, 2002 a.n. Marconi Salim ;
 - Foto copy legalisir Minuta APJB No. 24 tgl 23 Sep 02 dibuat Notaris Putu Mahendra, SH. obyek tanah SHM No. 225/Gapura Muka a.n. Adi Susanto antara Eliyana, Adi Susanto, Cicin (pihak penjual) kepada Amang Suratman Umar (pihak pembeli) berikut terlampir ;
 - Foto copy Surat Kematian a.n. Adi Susanto tgl 17-5-02 dikeluarkan Kades Baturaden Karawang Rohmat Saputra ;
 - Foto copy Surat Keterangan Waris alm Marconi Salim tgl 16-04-02 diketahui Kades Batu Raden Rohmat Saputra dan Camat Batu Jaya Karawang ;
 - Foto copy KTP a.n. Eliyana, Adi Wijaya dan Cicin ;
 - Foto copy SHM No. 225/Gapura muka a.n. Adi Susanto selus 10.060 M² ;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Adi Susanto tgl 15 April 1976 ;
- SPPT PBB tahun 2002, 2001, 2002 a.n. Adi Susanto ;
- Asli Kutipan Akta Kelahiran No .4/KRB/2002 tanggal 4 November 2002 a.n. lis Aysah ;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 210/IV/1925 tgl 17 April 2002 a.n. Marconi Salim dengan Saamah dikeluarkan KUA Kec. Tamblang Bekasi ;
- Asli Buku Nikah a.n. Adi Susanto dengan Eliana No. 302.45/VIII/2002 tgl 23 Agustus 2002 dikeluarkan KUA Kec. Ciampel, Karawang ;
- Asli Buku Nikah a.n. Adi Wijaya dengan Ida Farida No. 303.45/VIII/2002 tgl 23 Agustus 2002 dikeluarkan KUA Kec. Ciampel, Karawang ;
- Asli KTP a.n. Cicin dikeluarkan Camat Karang Bahagia Bekasi tgl 11 tahun 2007 ;
- Asli KTP a.n. Adi Wijaya dikeluarkan Camat Karang Bahagia Bekasi tgl 11 Sep 2007 ;
- Asli KTP a.n. Eliyana dikeluarkan Camat Batu Jaya, Karawang tgl 23 Agustus 2002 ;
- Asli Surat Keterangan Pengantar Kematian alm. Marconi Salim No. 474.4/01/I/2002 tgl 11 Januari 2002 dikeluarkan tgl 11 Januari 2002 dikeluarkan Kepala Desa Karang Setia ;
- Asli Surat Keterangan Waris alm. Liem Ban Tjong tgl 1 Oktober 2003 diketahui Kepala Desa Batu Raden, Karawang ;
- Asli Surat Keterangan No. 474.4/XXI/Des/2003 tgl 5 September 2003 dikelurkan a.n. Kepala Desa Batu Raden, Karawang M. Hery S. ;
- Surat Pernyataan Adi Wijaya tgl 15 September 2003 ;
- Foto copy surat tanda terima tanpa tgl ditandatangani Zainal Abidin ;
- Foto copy Surat Kematian Saamah tanpa tgl ditandatangani Fauzan Anin a.n. Kepala Desa Suka Daya ;
- Asli Kartu Keluarga a.n. Zainal Abidin dikeluarkan Camat Karang Bahagia tgl 4 Sep 2003 ;
- Asli Surat Keterangan Ahli Waris lis Aysah tgl 13 Januari 2007 dicatat di Kepala Desa Karang Setia tgl 25 Jan 2007 ;
- Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Saamah (lis Aysah) tgl 29 April 2002 diketahui Kepala Desa Karang Setia dari Sudarma ;
- Asli Surat Keterangan No. 474.4/05/IX/2003 tgl 5 Sep 2003 ditandatangani Armat SA a.n. Kepala Desa Karang Setia ;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan lis Aysah tertanggal 18 Juni 2002 ;
- Asli Surat Pernyataan Zainal Abidin tgl 4 Maret 2002 ;
- Asli Surat Kuasa dari lis Aysah, Eliana, Adi Wijaya, Cicin kepada Syach Sam Sahrial, SH. tgl 26 Agus 2006 ;
- Asli Kartu Keluarga a.n. Adi Wijaya dikeluarkan Camat Karang Bahagia tgl 10 Sep 2007 ;
- Foto makam Lim Ban Tjong ;
- Foto makam Adi Susanto ;
- Asli Surat Kuasa dari Adi Wijaya kepada lis Aysah tgl 28 Sep 2007 ;
- Asli Kartu Keluarga a.n. Zainal Abidin dikeluarkan Camat Karang Bahagia 30 April 2002 ;
- Foto copy Legalisir Buku Induk Murid SMA Pasundan Majalaya Tahun 1985/1986 No. Induk 85861019 a.n. Asep Kodir Jaelani ;
- Foto copy Legalisir Akte Nikah Asep Kodir Jaelani dengan Yani Suryani No. 1270/43/XII/2002 tgl 19 Des 2002 dikeluarkan KUA Majalaya Bandung ;
- Foto copy Legalisir tanda terima persyaratan/pelimpahan warkah buku tanah, Gambar Situasi SHM No. 225 dan 226/Gapura Muka tgl 7 Juni 1976 ;
- Foto copy Legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah No. 304/46/VIII/2002 IH 5.891.285 a.n. Edi Susanto ;
- Dua lembar foto copy Legalisir Surat Mode N.1 a.n. Adi Susanto dan Eliyana tgl 23 Agus 2002 ;
- Foto copy tanda terima SHM No. 227/Gapura Muka a.n. Liem Ban Tjong No./istiwemah/PH 2005 tgl 22 Sep 2005 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/-2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Agustus 2008 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 September 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/09/PN.JAKTIM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. adalah putusan yang cacat hukum ;

Secara nyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. adalah sebuah putusan yang banyak sekali mengandung cacat hukum maupun kesalahan, antara lain :

- A. Putusan No. 301/PID/2008/PT.DKI. tertanggal 11 Desember 2008, adalah putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. telah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea 4 menyatakan :

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. W10.U5/1800/HK.01/XI/08 tanggal 17 November 2008....” ;

Bahwa hal ini sangat menyedihkan, karena Pemohon Kasasi sejak saat putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. dibacakan pada tanggal 25 September 2008 sampai dengan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2008, tidak pernah mendapatkan salinan resmi terhadap resmi putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. karena tidak pernah diberi pemberitahuan, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sementara Pemohon Kasasi telah berkali-kali menanyakan pada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun selalu mendapat jawaban bahwa putusan belum selesai atau belum terdapat putusan resmi, sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, di mana pada saat Pemohon Kasasi mempertanyakan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai salinan resmi putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., namun ternyata mendapat jawaban bahwa terhadap putusan tersebut telah terdapat putusan bandingnya ;

Bahwa sampai dengan saat inipun Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu mengenai surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. W10.U5/1800/HK.01/XI/08 tanggal 17 November 2008 ;

Bahwa berdasar fakta tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea 3 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa Terdakwa sampai saat perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding “ ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat tidak tepat karena Terdakwa atau Pemohon Kasasi tidak pernah diberi kesempatan untuk mengajukan Memori Banding ;

2. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 301/PID/2008/PT.DKI. tanggal 11 Desember 2008 dinyatakan sebagai putusan yang cacat hukum sehingga sudah selayaknya dinyatakan batal ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DAKWAAN YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN NO. 301/PID/2008/PT.DKI. jo. PUTUSAN NO. 1081/Pid.B/PN.Jkt.Tim. ADALAH DAKWAAN YANG TIDAK CERMAT ;

1. Bahwa putusan No. 301/PID/2008/PT.DKI. jo. Putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. telah tidak mempertimbangkan kekurangan yang terdapat dalam surat dakwaan, yaitu di mana dalam surat dakwaannya, rekan Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan Alternatif Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Pertama :

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dakwaan Kedua :

Primair : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Bahwa pada penyusunan surat dakwaan Pertama Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire, atau dakwaan Kedua Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire, dalam surat dakwaan tersebut rekan Penuntut Umum dalam cara-cara perbuatan dibuat dengan cara menyalin artinya cara-cara perbuatan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain tidak berbeda sedangkan pada rumusan pasal ditempatkan pasal yang berbeda-beda ;

3. Bahwa pembentuk undang-undang menempatkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah pasal-pasal yang mensyaratkan perbuatannya berbeda-beda ;

4. Dalam rumusan perbuatan pada semua dakwaan dibuat sama, dengan cara pada dakwaan Pertama Primair cara perbuatan disalin ke dakwaan Subsidaire, begitu seterusnya. Oleh karena pada



rumusan cara-cara perbuatan yang sama sementara pada rumusan pasal-pasal yang ditempatkan mensyaratkan unsur perbuatan yang berbeda sehingga rekan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tersebut tidak cermat, dakwaan yang dibuat dengan tidak cermat sepatutnya untuk dibatalkan ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. adalah sebuah putusan yang cacat hukum karena mengakui sebuah surat dakwaan yang tidak cermat ;

C. KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR, NAMUN DITAFSIRKAN BERBEDA DALAM PUTUSAN NO. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. ;

1. Bahwa dalam putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. hal. 50 alinea 6, menyatakan :

“ Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Cecep Samsudin, Maman Abdul Rahman, Iis Aysah sesungguhnya anak kandung Hutomi dan Ibu Titi dan merupakan kakak kandung Asep Kodir Jaelani dan bukan anak Marconi Salim “ ;

Hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar karena saksi Maman Abdul Rahman secara terang dan tegas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah saudara angkatnya, sementara orang tua asli dari Pemohon Kasasi adalah Marconi Salim ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membuat sebuah keputusan yang cacat hukum karena tidak memasukkan keterangan Maman Abdul Rohman secara benar ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan “ ;

Pasal tersebut mensyaratkan bahwa keterangan saksi yang diakui sebagai alat bukti adalah apabila kesaksian tersebut dinyatakan di muka persidangan ;

Jelaslah hal ini merupakan suatu keajaiban apabila kita tidak mau menyatakan hal ini sebagai sebuah rekayasa hukum, namun apapun namanya, putusan No. 301/PID/2008/PT.DKI. jo. putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. adalah sebuah putusan yang cacat hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan a quo untuk menghentikan sebuah rekayasa



hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta ;

4. Bahwa hal tersebut di atas bukanlah satu-satunya keajaiban dalam putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., yaitu dengan mencantumkan saksi-saksi lain yang juga tidak pernah di dengar kesaksiannya di persidangan, saksi yang tidak pernah memberikan kesaksian di muka Pengadilan adalah Pajan bin Anin, Tolib Kusnadi dan M. Soleh Sutisna ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi No. 301/PID/2008/PT.DKI. dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. dibatalkan demi hukum ;

II. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran ;

Bahwa putusan a quo juga tidak mencerminkan sebuah putusan yang adil, tidak mencerminkan sebuah putusan dengan irah-irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ karena banyak sekali ketidakadilan dan kebenaran yang terdapat di dalamnya ;

A. ADANYA FAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN ;

1. Bahwa tidak ada saksi yang dihadirkan ke persidangan menyatakan Pemohon Kasasi yang membuat surat-surat keterangan yang dianggap palsu, sementara berdasarkan keterangan saksi Amang Suratman, yang menyerahkan semua berkas serta surat keterangan adalah Koesnoto dan bukan Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Koesnoto, saksi Zaenal Abidin dan keterangan Pemohon Kasasi, bahwa yang memerintahkan pembuatan surat-surat keterangan adalah saksi Koesnoto serta yang membiayai pembuatan surat-surat keterangan adalah saksi Koesnoto dan sebagaimana fakta persidangan, Koesnoto mendapat biaya dari H. Amang Suratman ;
3. Bahwa adalah suatu fakta bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dinyatakan palsu oleh rekan Penuntut Umum tidak didukung dengan keterangan ahli otentikasi yang diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK ;



4. Bahwa dalam putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., hal. 53 alinea 6 menyatakan :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Zainal Abidin telah menyerahkan SHM No. 225/Gapura Muka atas nama Adi Sutanto, SHM No. 226/Gapura Muka atas nama Marconi Salim, dan SHM No. 227/Garuda Muka atas nama Liem Ban Tjong kepada Kusnoto (perkara terpisah) untuk dimintakan ganti rugi ke Kantor Dinas Perumahan DKI Jakarta, di mana sertifikat-sertifikat tersebut tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, buku tanah dan warkahnya tidak ada “ ;

Pertimbangan tersebut adalah sebuah pertimbangan yang sangat salah, hingga menyebabkan putusan a quo menjadi bias dan sangat memihak ;
5. Bahwa fakta tersebut di atas sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Bharoto dan Andi Tantri Abeng, yang merupakan saksi dari BPN Jakarta Timur, saksi Amang Suratman Umar, di mana semua kesaksian tersebut menyatakan bahwa ke 3 SHM tersebut tercatat, namun telah berubah menjadi SHM No. 150 dan 504, secara melawan hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 108 K/TUN/2004 tanggal 18 Januari 2005 yang membatalkan keberadaan SHM No. 150 dan 504 yang telah secara “ Melawan Hukum “ dikeluarkan oleh BPN Jakarta Timur ;
6. Pertimbangan tersebut di atas juga telah menutupi fakta seolah-olah Pemohon Kasasi memberikan SHM “ Palsu “ , padahal secara fakta persidangan, 3 (tiga) orang saksi dari BPN Jakarta Timur dan Bekasi, yaitu, Bambang Bharoto, Andi Tantri Abeng dan RM. Haryaman, tidak pernah mengetahui atau menyatakan bahwa SHM 225, 226 dan 227 yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah palsu, karena semua asli, termasuk cap dan tanda tangan, hal ini juga dibuktikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 108 K/TUN/2004 tanggal 18 Januari 2005, di mana SHM 225, 226 dan 227 yang telah berubah menjadi SHM 150 dan 504 yang berada di BPN Jakarta Timur adalah batal, sehingga tidak ada alasan atau fakta persidangan yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) SHM yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah palsu ;



7. Bahwa sesuai fakta persidangan yang tidak diakui baik oleh putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak Pemohon Kasasi berkali-kali meminta untuk surat-surat tersebut diuji oleh Laboratorium Forensik untuk meyakinkan bahwa apakah surat-surat tersebut identik atau tidak, namun hal tersebut tidak pernah digubris oleh rekan Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan Pemohon Kasasi dengan segala keterbatasannya tidak bisa membuktikan kebenarannya ;
8. Bahwa telah berkali-kali pula Pemohon Kasasi meminta pada saksi dari BPN baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah Lembaga Negara Tertinggi di bidang pertanahan untuk membuktikan bahwa SHM 225, 226 dan 227 yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah palsu, namun berkali-kali pula para saksi dari BPN yaitu Bambang Bharoto, Andi Tantri Abeng dan RM. Haryaman tidak dapat membuktikan bahwa SHM tersebut palsu dan apabila dalam kapasitas mereka sebagai wakil dari Lembaga Negara Tertinggi di bidang pertanahan tidak dapat membuktikan bahwa suatu sertifikat adalah palsu maka hanya ada satu kesimpulan yang dapat diambil yaitu :
“ Sertifikat 225, 226 dan 227 milik Pemohon Kasasi adalah sertifikat asli “ ;
9. Bahwa secara faktual terdapat fakta bahwa perkara ini adalah usaha terakhir dari BPN Jakarta Timur yang tidak mau mentaati sebuah keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta merupakan usaha dari BPN Jakarta Timur untuk “ cuci tangan “ karena pernah menerbitkan sertifikat 225, 226 dan 227 secara ganda, juga tidak pernah dinyatakan sebagai fakta persidangan di dalam pertimbangan ;
10. Bahwa fakta yang secara terang dan gamblang tersebut terungkap di Pengadilan, namun tidak pernah dipertimbangkan, menyebabkan adanya penghilangan fakta persidangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan ;
11. Bahwa fakta-fakta tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di Pengadilan, namun tidak sedikitpun diambil sebagai pertimbangan, sehingga menyebabkan putusan a quo tidak memiliki nilai keadilan ;



B. ADANYA ANALISA YANG SAH DALAM PUTUSAN A QUO ;

1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan unsur “ menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian “. Padahal tidak demikian, karena unsur tersebut tidak dapat dipenuhi pembuktiannya oleh rekan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Bahwa terdapat unsur menyuruh, di mana harus dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang menyuruh untuk memasukkan “ Keterangan palsu “, sedangkan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh siapapun untuk memasukkan keterangan palsu, sesuai dengan fakta persidangan, yang melakukan tindakan “ menyuruh “ adalah Koesnoto, hal ini diperkuat oleh keterangan H. Amang Suratman, keterangan Koesnoto, keterangan Zaenal Abidin dan keterangan Pemohon Kasasi, saksi Koesnoto yang menyuruh melengkapi dokumen-dokumen pendukung atas sertifikat untuk dilakukan jual beli dalam bentuk Akta Perikatan Jual Beli ;
3. Bahwa terdapat unsur “ keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu “, di mana berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi meyakini bahwa keterangan yang dimohonkan oleh Terdakwa adalah tidak palsu, karena yang dimintakan hanya keterangan mengenai asal usul keluarga Pemohon Kasasi sendiri ;
4. Bahwa perlu Pemohon Kasasi ingatkan, Jaksa/Penuntut Umum menggantungkan seluruh prasangka pada satu hal, yaitu Pemohon Kasasi adalah bukan anak dari Marconi Salim, sehingga seluruh surat keterangan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi adalah surat asli namun dengan isi keterangan yang palsu, dan hal tersebut adalah prasangka yang tidak benar ;
5. Seiring dari hal sebagaimana tersebut di atas bahwa benar Pemohon Kasasi adalah anak dari Marconi Salim adalah suatu fakta yang tidak dapat dibantah bahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009



Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo karena keberadaan lis Aysah sebagai seorang anak dari orang tua yang bernama Marconi Salim tidak pernah dihilangkan dalam semua berkas persidangan termasuk dalam dakwaan. Tuntutan bahkan putusan, yaitu putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., yaitu dengan selalu menyebutkan “ lis Aysah binti Marconi Salim “ sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Pemohon Kasasi adalah benar anak dari Marconi Salim ;

6. Fakta tersebut di atas diperkuat oleh keterangan saksi Maman Abdulrahman Hutomi dan keterangan saksi Nursiah ;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, fakta yang diakui oleh rekan Jaksa/Penuntut Umum bahkan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan memberikan “ keterangan palsu “ karena keterangan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi adalah keterangan yang sebenarnya serta keterangan yang kebenarannya diakui pula oleh rekan Jaksa/Penuntut Umum bahkan oleh Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara a quo, yaitu fakta bahwa Pemohon Kasasi adalah anak dari Marconi Salim ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak terbukti apa yang disyaratkan oleh undang-undang yaitu adanya unsur keterangan palsu, sehingga sudah selayaknya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
9. Bahwa terdapat pula unsur “ dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu “, terhadap unsur inipun Majelis Hakim a quo telah melupakan suatu hal yang merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi H. Amang, saksi Koesnoto, saksi Zaenal Abidin dan keterangan Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mempergunakan surat keterangan yang diduga palsu, serta berdasarkan fakta persidangan pula jelas terkuak bahwa yang mempergunakan surat keterangan tersebut adalah Koesnoto dan H. Amang Suratman ;
10. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan a quo adalah salah sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam putusan ;



C. ADANYA USAHA PENGHILANGAN FAKTA DALAM PUTUSAN A QUO ;

Bahwa dalam setiap pertimbangannya, Majelis Hakim dalam perkara a quo, selalu menyebut “ Bahwa Terdakwa dan suaminya “ atau selalu menggunakan istilah “ Bahwa Terdakwa dan Zainal Abidin “ dalam pertimbangan mengenai pembahasan unsur pidana seperti yang tercantum pada halaman 52, 53 dan 55 pada putusan a quo, hal ini adalah usaha dari Majelis Hakim untuk mengaburkan fakta bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pengurusan surat-surat tersebut bersama-sama dengan suaminya Zaenal Abidin, bahkan saksi Koesnoto mengakui dirinyalah yang menyuruh melakukan dan yang melakukan ;

Bahwa dokumen-dokumen yang dinyatakan dengan kasat mata secara materiil palsu oleh rekan Penuntut Umum dalam surat penuntutannya tanpa disertai keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminal MABAK, oleh karenanya rekan Penuntut Umum tidak patuh terhadap surat edaran sendiri Nomor : SE-003/J.A/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti yang telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI. Maka untuk itu cukup beralasan tulisan-tulisan beralasan hukum untuk ditolak tulisan sebagai alat bukti ;

Bahwa adanya pengaburan fakta serta penghilangan fakta tersebut menyebabkan putusan a quo menjadi sebuah putusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan ;

III. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah bertindak tidak obyektif ;

Bahwa putusan a quo juga telah mencerminkan sebuah putusan yang sangat tidak objektif, hal ini akan Pemohon Kasasi jabarkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1081/Pid.B/-2008/PN.Jkt.Tim. dibacakan pada tanggal 25 September 2008, adalah sebuah putusan yang sangat tidak objektif karena putusan a quo dibacakan hanya sesaat setelah Pemohon Kasasi menyerahkan Nota Pembelaan, sehingga jangankan mempertimbang-kan Nota Pembelaan dari Pemohon Kasasi, membacanya pun tidak, sehingga putusan a quo adalah sebuah putusan yang tidak objektif ;



2. Bagaimana mungkin sebuah putusan yang objektif telah selesai dirapatkan oleh Majelis Hakim, hanya sesaat, tidak sampai 5 menit setelah Pemohon Kasasi menyerahkan Nota Pembelaan, karena hal tersebut hanya membuktikan bahwa Majelis Hakim a quo telah memutuskan perkara a quo sebelum membaca Nota Pembelaan dan jelas bahwa putusan a quo telah tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, bahwa putusan No. 1082/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim., pada halaman terakhir mencantumkan bahwa putusan diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2008 dan dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2008, namun apabila kita melihat putusan No. 1081/Pid.B/2008/PN.Jkt.Tim. tertanggal 25 September 2008, maka kita akan melihat 2 (dua) buah putusan yang sama persis, kembar identik sampai ke titik dan koma ; Hal ini membuktikan bahwa putusan a quo tidak objektif, karena bagaimana mungkin dua buah putusan, di mana yang dipersidangkan adalah orang yang berbeda. Majelis Hakim yang berbeda, Panitera yang berbeda, saksi yang berbeda, dapat menghasilkan 2 (dua) buah putusan yang sama persis sampai ke titik dan ke koma ???
4. Bahwa putusan kembar identik tersebut hanya membuktikan satu hal, yaitu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah suatu putusan yang sangat tidak objektif dan cenderung tendensius, dan telah menyatakan keberpihakan pada pihak Penuntut Umum dibandingkan memihak pada kebenaran, untuk itu sudah selayaknya putusan a quo dibatalkan ;
5. Bahwa putusan a quo juga bersifat memihak karena sama sekali tidak mempertimbangkan baik eksepsi maupun pledoi yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi ;
6. Hal-hal tersebut di atas tidak dicermati, diperhatikan, dimengerti dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga pada pertimbangan hukum dan putusannya jelas tidak objektif, tidak tepat dan berat sebelah ;

Pemohon Kasasi adalah seorang ibu dari empat anak, tujuan hidupnya hanyalah berjuang demi kecukupan keluarganya, tidak pernah bermimpi menjadi lebih, tidak melanggar hukum demi kepentingan keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua hal yang dituduhkan dan dilimpahkan pada Pemohon Kasasi adalah tidak benar, semua keterangan yang diberikan oleh pada Pemohon Kasasi juga bukan keterangan palsu karena sejatinya Pemohon Kasasi adalah anak Marconi Salim, apakah salah meminta keterangan dari Kelurahan, baik KUA maupun instansi lainnya mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan orang tuanya ?? Apabila permohonannya akan keterangan ternyata tidak benar, kenapa seluruh instansi tersebut mengeluarkan keterangan yang diminta ???

Pemohon Kasasi selalu digambarkan sebagai orang yang membawa akta yang “ diduga palsu “, terminologi ini yang selalu digunakan rekan Penuntut Umum, tapi yang menjadi permasalahan, rekan Penuntut Umum tidak bisa membuktikan akta tersebut palsu, BPN sebagai lembaga tertinggi di bidang pertanahan tidak bisa membuktikan akta tersebut palsu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa membuktikan akta itu palsu, tidak ada satu buktipun yang bisa dihadirkan Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa akta tersebut palsu, bahkan, Pemohon Kasasi telah berkali-kali meminta pada rekan Penuntut Umum serta Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian di Laboratorium Kriminal, untuk membuktikan apakah tanda tangan serta stempel yang berada di akte tersebut otentik atau tidak dengan akta-akta yang dinyatakan asli oleh BPN, namun permohonan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Penuntut Umum, Pemohon Kasasi memohon agar orang-orang yang tanda tangannya berada di akte tersebut didatangkan ke muka Pengadilan untuk ditanya apakah benar mereka menandatangani akte tersebut, namun nampaknya tidak ada yang mau secara hukum membuktikan apakah akte milik Pemohon Kasasi asli atau palsu. Apakah ini Pengadilan yang adil ???

Satu-satunya yang salah dalam diri Pemohon Kasasi adalah pendidikannya. Pemohon Kasasi berpendidikan rendah sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tamak untuk meraih keuntungan, Pemohon Kasasi dipaksa menandatangani Akte Jual Beli bohongan, di mana hal ini diakui secara bangga oleh Amang Suratman di muka Pengadilan, dirayu, dijemput oleh Koesnoto untuk berfoto di depan makam orang lain, sementara sertifikat milik Pemohon Kasasi dijadikan lahan untuk mencari keuntungan, Pemohon Kasasi dan keluarganya tidak pernah menikmati hasilnya, kecuali janji yang selalu terucap ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 710 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam pembuktian dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan memori banding tidak dapat dibenarkan karena dipandang tidak relevan dan memori banding tidak merupakan kewajiban yang ditentukan undang-undang sehingga tanpa memori banding Pengadilan Tinggi dapat melanjutkan pemeriksaan dan tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : IIS AYSAH binti MARCONI SALIM tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040018310